PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SETJEN DPR RI 2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 2:135 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**ABSTRAK** 

- Untuk adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berakibat pada perubahan tata naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; untuk memenuhi kebutuhan pembentukan produk hukum di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk peraturan mengenai pembentukan produk hukum yang dilaksanakan dengan cara, metode, dan teknik baku dan terstandar yang mengikat semua unit kerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pembentukan Produk. Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah: UU 12/2011 (LN RI/2011 No 82, Tambahan LN No 5234), sebagaimana telah diubah dengan UU No 15/2019 tentang Perubahan atas UU No 12/2011 tentang Pembentukan (LN RI/2019 No 183, Tambahan LN RI No 6398); UU No 30/2014 (LN RI/2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja (LN RI/2020 Nomor 6573); PerPres No 26/2020 (LN RI/2020 No 39); Persekjen DPR RI No 6/2021, sebagaimana telah diubah dengan Persekjen DPR RI No 24/2021 tentang Perubahan Atas Persekjen DPR RI No 6/2021; Persekjen No. 7/2021; Persekjen No. 8/2021
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Jenis Produk Hukum terdiri atas: a. Peraturan Sekretaris Jenderal; b. Keputusan Sekretaris Jenderal; c. Keputusan KPA/KPB; d. Instruksi; e. Nota Kesepahaman (MoU); dan f. Perjanjian. Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, dan d ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Penandatanganan Keputusan KPA/KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai KPA/KPB berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal. Nota Kesepahaman (MoU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi madya sesuai bidang tugasnya, Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi madya sesuai bidang tugasnya. Produk Hukum adalah produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, Pembentukan Persekjen melalui tahapan: a. perencanaan; b. pembahasan; dan c. penetapan. Perencanaan pembentukan Persekjen dilakukan dalam suatu Prolegset Perencanaan pembentukan Persekjen mencakup tahapan: a. penyampaian usulan; b. identifikasi dan analisis; dan c. penetapan Prolegset. Prolegset ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Unit kerja yang

membidangi hukum melakukan Identifikasi dan Analisis terhadap setiap usulan Persekjen yang telah diinventarisasi Identifikasi dan Analisis dengan menelaah unsur-unsur yang meliputi: a. pelimpahan kewenangan membentuk peraturan; b. kebutuhan organisasi. Dalam keadaan tertentu Pimpinan Unit Pengusul dapat mengajukan usulan Peraturan Sekretaris Jenderal di luar Prolegset Tahunan. Keadaan tertentu dimaksud a. terdapat perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegset Tahunan ditetapkan; b. untuk mengatasi keadaan luar biasa; dan untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu usulan Peraturan Sekretaris Jenderal. Keputusan Sekretaris Jenderal memuat kebijakan yang berisi: a. penetapan atau perubahan status kepegawaian/ personal/keanggotaan/material/peristiwa;b. penetapan, perubahan. pembubaran suatu kepanitiaan/tim; dan/atau c. penetapan pedoman. Pembentukan Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan KPA/KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c melalui tahapan: a. penyusunan; b. pengusulan; c.pertimbangan hukum; dan d.penetapan. Dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap usuluan pembentukan Keputusan Sekretaris Jenderal/Kep KPA/KPB pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum dapat meminta penjelasan kepada Unit Pengusul/pihak lainnya. Dampak merugikan penerbitan keputusan berupa a. kerugian pihak yang ditujukan keputusan; b. kerugian negara; c. kerusakan lingkungan; dan/atau d. konflik sosial. Pembentukan Nota Kesepahaman (MoU) melalui tahapan: a. penyusunan; b. pengusulan; c. perumusan; dan d. penandatanganan. Nota Kesepahaman (MoU) dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian, nota kesepahaman disusun Unit Pengusul dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan para pihak. Pembentukan Instruksi melalui tahapan: a. penyusunan; b. pengusulan; c. pertimbangan hukum; dan d. penetapan. Rancangan Instruksi disusun oleh unit pengusul dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan, dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap usulan Instruksi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum dapat meminta penjelasan kepada unit pengusul/atau pihak lainnya, pertimbangan hukum dimaksud memerhatikan sifat penting dan mendesak dalam melaksanakan suatu kebijakan yang menjadi dasar penerbitan Instruksi dan kesesuaian substansi Instruksi. Produk Hukum vang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan diberikan penomoran oleh unit kerja yang membidangi hukum, lalu penyebarluasan produk hukum meliputi a. pengunggahan dan b. sosialisasi. Pengunggahan dimaksud dilakukan melalui sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Sekjen DPR RI, evaluasi produk hukum dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi hukum, dalam melakukan evaluasi dimaksud unit kerja yang membidangi hukum mempertimbangkan harmonisasi produk hukum yang dievaluasi dengan peraturan perundang-undangan dan tertib penyelenggaraan

pemerintahan dan menyesuaikan produk hukum yang dievaluasi dengan kebutuhan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Unit kerja dapat mengajukan usulan Evaluasi Produk Hukum. Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi; b. analisis; dan c. rekomendasi. Unit kerja yang membidangi hukum melakukan inventarisasi berdasarkan perkembangan peraturan dan/atau perubahan kebijakan.

Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan: a. peraturan perundang-undangan terkait; b. putusan pengadilan terkait; dan/atau c. produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI terkait Unit kerja yang membidangi hukum melakukan analisis produk hukum berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Evaluasi terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal menghasilkan rekomendasi berupa: a. tetap berlaku; b. diubah; c. diganti; atau d. dicabut. Evaluasi Keputusan Sekretaris Jenderal dan/atau Keputusan KPA/KPB menghasilkan rekomendasi berupa: a. perubahan; b. pencabutan; c. penundaan; dan d. pembatalan.

## CATATAN

- Peraturan Sekjen DPR ini mencabut Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4
  Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Di lingkungan
  Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian dewan Perwakilan Rakyat Republik
  Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2017 tentang
  Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dan Badan
  Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2022 Lamp: 94 hlm.